



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 332/Pid.B/2016/PN.Prp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam acara pemeriksaan secara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

#### TERDAKWA I

Nama Lengkap : **ARPAN SAPUTRA Als ARPAN Bin BUSNER (Alm);**  
Tempat lahir : Pawan (Rokan hulu);  
Umur / tanggal lahir : 27 Tahun / 09 Maret 1989;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Alamat : Dusun Pawan Hulu Desa Rambah Tengah Hulu Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta (Petani Karet);

#### TERDAKWA II

Nama Lengkap : **DONI SAPUTRA LUBIS Bin SARDIMAN LUBIS;**  
Tempat lahir : Pawan (Rokan hulu);  
Umur / tanggal lahir : 24 Tahun / 11 Agustus 1992;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Alamat : Dusun Pawan Hulu Desa Rambah Tengah Hulu Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;

#### TERDAKWA III

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 332/Pid.B/2016/PN.Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Lengkap : **RIKARDO Als KARDO Bin JONO;**  
Tempat lahir : Perawang (Siak);  
Umur / tanggal lahir : 20 Tahun / 09 September 1996;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Alamat : Dusun Pawan Hulu Desa Rambah Tengah Hulu  
Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta (Petani Karet);

Para Terdakwa ditangkap Penyidik Polri pada tanggal 8 Juni 2016

Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2016 sampai dengan tanggal 28 Juni 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rokan Hulu sejak tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2016;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 8 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 6 September 2016;
4. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2016 sampai dengan tanggal 25 September 2016;
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 16 September 2016 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2016;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakkil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 16 2016 Oktober sampai dengan tanggal 14 Desember 2016;

Para Terdakwa dipersidangan di damping oleh YUSUF NASUTION,S.H.,M.H. dan GERI S.H.,M.H Penasihat Hukum/Pengacara, sebagaimana penunjukan Penasihat Hukum melalui penetapannya Nomor 332/Pen.PH./2016/PN.PrP setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 332/Pid-B/2016/PN.Prp tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 332/Pid-B/2016/PN.Prp tentang penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 332/Pid.B/2016/PN.Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa ARPAN SAPUTRA Als ARPAN Bin BUSNER (Alm) terdakwa II DONI SAPUTRA LUBIS Bin SARDIMAN LUBIS dan terdakwa III RIKARDO Als KARDO Bin JONO** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***“Secara Terang-terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Mengakibatkan maut”*** sebagaimana diatur dalam dakwaan Tunggal, yaitu melanggar **Pasal 170 Ayat (2) ke 3KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa ARPAN SAPUTRA Als ARPAN Bin BUSNER (Alm) terdakwa II DONI SAPUTRA LUBIS Bin SARDIMAN LUBIS dan terdakwa III RIKARDO Als KARDO Bin JONO** dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (Sepuluh) Tahun**, dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu) Helai celana Panjang warna hijau lumut milik korban Mulyadi
  - 1 (satu) helai baju kaos warna cream milik korban mulyadi
  - 1 (satu) buah ikat pinggang milik korban Mulyadi.
  - 1 (satu) helai celana dalam milik korban.
  - 1 (satu) buah sandal warna Orange milik korban Mulyadi.
  - 1 (satu) Unit Hp Mito warna Hitam milik korban Mulyadi.**DIKEMBALIKAN KEPADA KELUARGA KORBAN MULYADI Als ADI BOCOT.**
  - 2 (Dua) buah patahan papan patahan papan sebaran dengan panjang lebih kurang 60 cm.
  - 1 (satu) buah potongan bamboo yang berukuran lebih kurang 60 cm
  - 1 (satu) buah potongan kayu broti yang berukuran lebih kurang 1 (satu) meter.**DIRAMPAS UNTUK DI MUSNAHKAN.**

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 332/Pid.B/2016/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Para Terdakwa dengan membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar Pembelaan melalui penasehat hukumnya tanggal 9 november 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum;
2. Menyatakan perbuatan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
3. Membebaskan semua biaya kepada Negara;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang terhormat, mempunyai pendapat hukum yang berbeda, Mohon Para Terdakwa diberikan Putusan hukuman yang ringan-ringannya, mengingat orang kecil, jika tidak bekerja setiap harinya tidak bisa makan untuk menghidupi anak kecilnya.

Menimbang, bahwa setelah mendengar Pembelaan melalui penasehat hukumnya, Penuntut Umum selanjutnya di muka persidangan menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa mereka Terdakwa I ARPAN SAPUTRA Als ARPAN Bin BUSNER (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II DONI SAPUTRA LUBIS Bin SARDIMAN LUBIS dan Terdakwa III RIKARDO Als KARDO Bin JONO serta saksi RIKI NASUTION Als RIKI Bin SUKARDI NASUTION ( Penuntutan Terpisah) pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2016 sekitar pukul 20.30 WIB, bertempat di Dusun Pawan Desa Rambah Tengah hulu Kec.Rambah Kabupaten Rokan Hulu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian," **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan mati** " Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi ARIANTO Als ANTO CONCANG Bin JABAL.S sedang bersama dengan

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 332/Pid.B/2016/PN.Prp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DAMRA dan IJAL pergi berkunjung kerumah saudara UCOK MACANG dengan tujuan akan membahas persoalan Organisasi kepemudaan Pancasila yang mana rencana kegiatan organisasi tersebut akan di dilaksanakan pada hari selasa tanggal 31 Mei 2016 di Taman Kota Pasir Pangaraian, selanjutnya setelah beberapa saat para saksi berada di rumah saudara UCOK MACANG berdiskusi, selanjutnya para saksi pergi keluar rumah UCOK MACANG duduk-duduk di pinggir jalan, yang mana jalan tersebut merupakan jalan umum yang dapat di lalui oleh orang banyak, sambil merokok, kemudian sekitar 15 (lima belas menit) para saksi duduk-duduk, dengan tiba-tiba datang beberapa orang pemuda mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor berhenti di hadapan saksi ARIANTO dan langsung memukul saksi ARIANTO dikarenakan mendapat perlakuan seperti itu datang Sdr HENDRI langsung mencoba memisah dan menyelamatkan saksi ARIANTO masuk kedalam rumah Sdr UCOK MACANG, selanjutnya saksi berusaha menghubungi teman saksi dari pasir untuk menjemput saksi di rumah Sdr UCOK MACANG, kemudian saksi juga menghubungi keluarga saksi yakni Sdr INUR selanjutnya setelah menghubungi teman serta keluarganya saksi diamankan beberapa saat di rumah Sdr UCOK MACANG hingga akhirnya datang Sdr MULYADI Als ADI BOCOT bersama dengan Sdr ANTONI dengan menggunakan mobil Avanza dan segera Sdr MULYADI menyelamatkan saksi ARIANTO Als ANTO CONCANG, SYAMSUL RIZAL, DAMRAH untuk masuk ke mobil, kemudian setelah saksi ARIANTO bersama dengan saksi SYAMSUL RIZAL dan DAMRAH pergi dari lokasi kejadian, sementara Sdr MULYADI masih berada di lokasi untuk menenangkan keadaan namun pada saat mobil yang membawa saksi ARIANTO dan SYAMSUL RIZAL, serta DAMRAH berjalan pemuda –pemuda ramai mengejar mobil tersebut dengan membawa kayu dan sambil melempari mobil tersebut yang mana di antara orang-orang yang mengejar mobil tersebut ikut diantaranya para Terdakwa, dan di saat bersamaan Sdr MULYADI mencoba mengamankan pemuda dan para Terdakwa yang melakukan pengejaran terhadap mobil Avanza tersebut dan dengan tiba-tiba sdr MULYADI menjadi sasaran kemarahan para Terdakwa dan sekelompok pemuda sehingga Sdr MULYADI di pukuli secara bersama-sama dengan menggunakan kayu oleh Terdakwa I dan Terdakwa II serta Terdakwa III hingga terjatuh dan di ketahui dari keterangan saksi RIKI NASUTION (di lakukan Penuntutan Terpisah) bahwa saksi RIKI berada ditempat kejadian

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 332/Pid.B/2016/PN.Prp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Terdakwa RIKARDO dan mengatakan bahwa saksi RIKI dan Terdakwa RIKARDO ikut memukul dengan menggunakan kayu broti sepanjang 50 Cm dan sebatang bambu serta tangan kepada Sdr MULYADI ALs ADI BOCOT dan di ketahui Terdakwa ARPAN ikut bersama-sama Terdakwa RIKARDO dan DONI SAPUTRA memukul dan menginjak injak Sdr MULYADI pada saat sudah tergeletak di jalan, hingga akhirnya perbuatan para Terdakwa menyiksa Sdr MULYADI selesai pada saat para Terdakwa mendengar suara mobil polisi datang dan para Terdakwa langsung kabur meninggalkan lokasi kejadian.

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa mengakibatkan Sdr MULYADI Als ADI BOCOT meninggal dunia, sebagaimana yang tertuang dalam : VISUM ET REPERTUM dari RUMAH SAKIT BHAYANGKARA PEKANBARU atas nama MULYADI nomor :VER /10/V/2016/RSB Tanggal 06 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Dr.dr. DEDI AFANDI,DFM,Sp.F dengan kesimpulan sebagai berikut :

*"Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang berusia sekira empat puluh sampai dengan empat puluh lima tahun, pada pemeriksaan di temukan luka terbuka pada dahi kanan, memar pada kelopak mata kanan, luka lecet tekan pada punggung dan lengan, resapan darah pada leher, dada kiri, dahi kanan, pelipis kanan, kepala belakang, leher bagian belakang, permukaan bawah otak besar dan otak kecil, patah tulang iga kiri dan tulang atap mata kanan, akibat kekerasan benda tumpul, sebab mati mayat ini adalah akibat kekerasan benda tumpul pada daerah leher dan kepala yang menimbulkan pendarahan pada kepala dan menekan pusat penafasan."*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.**

**ATAU**

### **KEDUA**

Bahwa mereka Terdakwa I ARPAN SAPUTRA Als ARPAN Bin BUSNER (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II DONI SAPUTRA LUBIS Bin SARDIMAN LUBIS dan Terdakwa III RIKARDO Als KARDO Bin JONO serta saksi RIKI

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 332/Pid.B/2016/PN.Prp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASUTION Als RIKI Bin SUKARDI NASUTION (Penuntutan Terpisah) pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2016 sekitar pukul 20.30 WIB, bertempat di Dusun Pawan Desa Rambah tengah hulu Kec.Rambah Kabupaten Rokan Hulu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian,” **Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan mati dan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan** ” Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi ARIANTO Als ANTO CONCANG Bin JABAL.S sedang bersama dengan saksi DAMRA dan IJAL pergi berkunjung kerumah saudara UCOK MACANG dengan tujuan akan membahas persoalan Organisasi kepemudaan Pancasila yang mana rencana kegiatan organisasi tersebut akan di laksanakan pada hari selasa tanggal 31 Mei 2016 di Taman Kota Pasir Pangaraian, selanjutnya setelah beberapa saat para saksi berada di rumah saudara UCOK MACANG berdiskusi, selanjutnya para saksi pergi keluar rumah UCOK MACANG duduk-duduk di pinggir jalan, yang mana jalan tersebut merupakan jalan umum yang dapat di lalui oleh orang banyak, sambil merokok, kemudian sekira 15 (lima belas menit) para saksi duduk-duduk, dengan tiba-tiba datang beberapa orang pemuda mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor berhenti di hadapan saksi ARIANTO dan langsung memukul saksi ARIANTO dikarenakan mendapat perlakuan seperti itu datang Sdr HENDRI langsung mencoba memisah dan menyelamatkan saksi ARIANTO masuk kedalam rumah sdr UCOK MACANG, selanjutnya saksi berusaha menghubungi teman saksi dari pasir untuk menjemput saksi di rumah Sdr UCOK MACANG, kemudian saksi juga menghubungi keluarga saksi yakni Sdr INUR selanjutnya setelah menghubungi teman serta keluarganya saksi diamankan beberapa saat di rumah Sdr UCOK MACANG hingga akhirnya datang Sdr MULYADI Als ADI BOCOT bersama dengan Sdr ANTONI dengan menggunakan mobil Avanza dan segera Sdr MULYADI menyelamatkan saksi ARIANTO Als ANTO CONCANG, SYAMSUL RIZAL, DAMRAH untuk masuk ke mobil, kemudian setelah saksi ARIANTO bersama dengan saksi SYAMSUL RIZAL dan DAMRAH pergi dari lokasi kejadian, sementara Sdr MULYADI masih berada di lokasi untuk menenangkan keadaan namun pada saat mobil yang membawa saksi ARIANTO dan SYAMSUL RIZAL, serta DAMRAH berjalan pemuda –pemuda

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 332/Pid.B/2016/PN.Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ramai mengejar mobil tersebut dengan membawa kayu dan sambil melempari mobil tersebut yang mana di antara orang-orang yang mengejar mobil tersebut ikut diantaranya para Terdakwa, dan di saat bersamaan Sdr MULYADI mencoba mengamankan pemuda dan para Terdakwa yang melakukan pengejaran terhadap mobil Avanza tersebut dan dengan tiba-tiba Sdr MULYADI menjadi sasaran kemarahan para Terdakwa dan sekelompok pemuda sehingga Sdr MULYADI di pukul secara bersama-sama dengan menggunakan kayu oleh Terdakwa I dan Terdakwa II serta Terdakwa III hingga terjatuh dan di ketahui dari keterangan saksi RIKI NASUTION (di lakukan Penuntutan Terpisah) bahwa saksi RIKI berada ditempat kejadian bersama dengan Terdakwa RIKARDO dan mengatakan bahwa saksi RIKI dan Terdakwa RIKARDO ikut memukul dengan menggunakan kayu broti sepanjang 50 Cm dan sebatang bambu serta tangan kepada Sdr MULYADI ALs ADI BOCOT dan di ketahui terdakwa ARPAN ikut bersama-sama Terdakwa RIKARDO dan DONI SAPUTRA memukul dan menginjak injak Sdr MULYADI pada saat sudah tergeletak di jalan, hingga akhirnya perbuatan para Terdakwa menyiksa Sdr MULYADI selesai pada saat para Terdakwa mendengar suara mobil polisi datang dan para Terdakwa langsung kabur meninggalkan lokasi kejadian.

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa mengakibatkan Sdr MULYADI Als ADI BOCOT meninggal dunia, sebagaimana yang tertuang dalam : VISUM ET REPERTUM dari RUMAH SAKIT BHAYANGKARA PEKANBARU atas nama MULYADI nomor :VER /10/V/2016/RSB Tanggal 06 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Dr.dr. DEDI AFANDI,DFM,Sp.F dengan kesimpulan sebagai berikut :

*"Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang berusia sekira empat puluh sampai dengan empat puluh lima tahun, pada pemeriksaan di temukan luka terbuka pada dahi kanan, memar pada kelopak mata kanan, luka lecet tekan pada punggung dan lengan, resapan darah pada leher, dada kiri, dahi kanan, pelipis kanan, kepala belakang, leher bagian belakang, permukaan bawah otak besar dan otak kecil, patah tulang iga kiri dan tulang atap mata kanan, akibat kekerasan benda tumpul, sebab mati mayat ini adalah akibat kekerasan benda tumpul pada daerah leher dan kepala yang menimbulkan pendarahan pada kepala dan menekan pusat penafasan."*

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 332/Pid.B/2016/PN.Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
**Pasal 351 Ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. ARIANTO Als ANTO CONCANG** dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa RIKI NASUTION Als RIKI Bin SUKARDI NASUTION secara bersama-sama dengan ARPAN SAPUTRA Als ARPAN Bin BUSNER (Alm) bersama-sama dengan saudara DONI SAPUTRA LUBIS Bin SARDIMAN LUBIS dan RIKARDO Als KARDO Bin JONO serta saksi RIKI NASUTION Als RIKI Bin SUKARDI NASUTION telah melakukan tindak pidana penganiayaan kepada saksi yang dilakukan pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di Desa Pawan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa berawal ketika saksi sedang bersama dengan saksi DAMRA dan IJAL pergi berkunjung kerumah saudara UCOK MACANG dengan tujuan akan membahas persoalan Organisasi kepemudaan Pancasila yang mana rencana kegiatan organisasi tersebut akan di laksanakan pada hari selasa tanggal 31 Mei 2016 di Taman Kota Pasir Pangaraian, selanjutnya setelah beberapa saat para saksi berada di rumah saudara UCOK MACANG berdiskusi, selanjutnya para saksi pergi keluar rumah UCOK MACANG duduk-duduk di pinggir jalan yang mana jalan tersebut merupakan jalan umum yang dapat di lalui oleh orang banyak, sambil merokok.
- Bahwa kemudian sekitar 15 (lima belas menit) para saksi duduk-duduk, dengan tiba-tiba datang para Terdakwa mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor dan langsung memukul saksi dan yang pertama memukul adalah Terdakwa RIKI dan saksi ARIANTO terkena pukulan di bagian hidung sebanyak satu kali, sedangkan Terdakwa DAMENDRA ikut memukul saksi sebanyak satu kali mengenai bagian kening saksi selanjutnya disusul pukulan oleh Terdakwa IMRAN sebanyak satu kali tepat mengenai bagian wajah saksi korban.
- Bahwa saksi berusaha menyelamatkan diri masuk kembali kerumah saksi UCOK MACANG, setelah saksi masuk para Terdakwa mencoba ikut masuk dan sambil berteriak dan sambil melempari rumah saudara UCOK



MACANG dan berkata **"keluarkan dan bunuh" bunuh** dan sambil berteriak lagi **oi" ketua pemuda dikeluarkan orang itu jangan di bela lagi kan sudah menjadi kesepakatan kita kalau orang luar masuk kita bunuh "** mendengar hal tersebut, saksi berusaha menghubungi rekannya saudara ANTO BOTER untuk minta di jemput selanjutnya saudara ANTO BOTER pun datang bersama dengan saudara MULYADI Als BOCOT setelah sampai kemudian saksi korban langsung menaiki mobil avanza yang di bawa oleh saudara ANTO BOTER.

- Bahwa pemuda – pemuda ramai mengejar mobil yang membawa saudara ANTO CONCANG dengan membawa kayu dan sambil melempari mobil tersebut yang mana di antara orang-orang yang mengejar mobil tersebut ikut diantaranya Terdakwa, dan di saat bersamaan Sdr MULYADI mencoba mengamankan pemuda dan Terdakwa yang melakukan pengejaran terhadap mobil Avanza tersebut dan dengan tiba-tiba sdr MULYADI menjadi sasaran kemarahan Terdakwa dan sekelompok pemuda sehingga Sdr MULYADI di pukuli secara bersama-sama dengan menggunakan kayu oleh Terdakwa hingga terjatuh dan di ketahui Terdakwa RIKI NASUTION berada ditempat kejadian bersama dengan saksi RIKARDO bahwa Terdakwa RIKI saksi RIKARDO ikut memukul dengan menggunakan kayu broti sepanjang 50 Cm dan sebatang bambu serta tangan kepada sdr MULYADI ALs ADI BOCOT dan di ketahui menurut keterangan saksi ARPAN (dilakukan penuntutan terpisah) ikut bersama-sama saksi RIKARDO dan DONI SAPUTRA (dilakukan penuntutan terpisah) memukul dan menginjak injak Sdr MULYADI pada saat sudah tergeletak di jalan, hingga akhirnya perbuatan para Terdakwa menyiksa Sdr MULYADI selesai pada saat para Terdakwa mendengar suara mobil polisi datang dan para Terdakwa langsung kabur meninggalkan lokasi kejadian.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa mengakibatkan Sdr MULYADI Als ADI BOCOT meninggal dunia, sebagaimana yang tertuang dalam : VISUM ET REPERTUM dari RUMAH SAKIT BHAYANGKARA PEKANBARU atas nama MULYADI nomor :VER /10/V/2016/RSB Tanggal 06 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Dr.dr. DEDI AFANDI,DFM,Sp.F dengan kesimpulan sebagai berikut :  
" Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang berusia sekira empat puluh sampai dengan empat puluh lima tahun, pada



*pemeriksaan di temukan luka terbuka pada dahi kanan, memar pada kelopak mata kanan, luka lecet tekan pada punggung dan lengan, resapan darah pada leher, dada kiri, dahi kanan, pelipis kanan, kepala belakang, leher bagian belakang, permukaan bawah otak besar dan otak kecil, patah tulang iga kiri dan tulang atap mata kanan, akibat kekerasan benda tumpul, sebab mati mayat ini adalah akibat kekerasan benda tumpul pada daerah leher dan kepala yang menimbulkan pendarahan pada kepala dan menekan pusat penafasan.”*

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa-Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan saksi;

**2. DAMRA SUMITRO** dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa RIKI NASUTION Als RIKI Bin SUKARDI NASUTION secara bersama-sama dengan ARPAN SAPUTRA Als ARPAN Bin BUSNER (Alm) bersama-sama dengan saudara DONI SAPUTRA LUBIS Bin SARDIMAN LUBIS dan RIKARDO Als KARDO Bin JONO serta saksi RIKI NASUTION Als RIKI Bin SUKARDI NASUTION telah melakukan tindak pidana penganiayaan kepada saksi yang dilakukan pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di Desa Pawan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa berawal ketika saksi sedang bersama dengan saksi DAMRA dan IJAL pergi berkunjung kerumah saudara UCOK MACANG dengan tujuan akan membahas persoalan Organisasi kepemudaan Pancasila yang mana rencana kegiatan organisasi tersebut akan di laksanakan pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 di Taman Kota Pasir Pangaraian, selanjutnya setelah beberapa saat para saksi berada di rumah saudara UCOK MACANG berdiskusi, selanjutnya para saksi pergi keluar rumah UCOK MACANG duduk-duduk di pinggir jalan yang mana jalan tersebut merupakan jalan umum yang dapat di lalui oleh orang banyak, sambil merokok,
- Bahwa kemudian sekitar 15 (lima belas menit) para saksi duduk-duduk, dengan tiba-tiba datang para Terdakwa mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor dan langsung memukul saksi dan yang pertama memukul adalah Terdakwa RIKI dan saksi ARIANTO terkena pukulan di bagian hidung



sebanyak satu kali, sedangkan Terdakwa DAMENDRA ikut memukul saksi sebanyak satu kali mengenai bagian kening saksi selanjutnya disusul pukulan oleh Terdakwa IMRAN sebanyak satu kali tepat mengenai bagian wajah saksi korban.

- Bahwa saksi berusaha menyelamatkan diri masuk kembali kerumah saksi UCOK MACANG, setelah saksi masuk para Terdakwa mencoba ikut masuk dan sambil berteriak dan sambil melempari rumah saudara UCOK MACANG dan berkata **"keluarkan dan bunuh" bunuh** dan sambil berteriak lagi **oi" ketua pemuda keluarkan orang itu jangan di bela lagi kan sudah menjadi kesepakatan kita kalau orang luar masuk kita bunuh "** mendengar hal tersebut, saksi berusaha menghubungi rekannya saudara ANTO BOTER untuk minta di jemput selanjutnya saudara ANTO BOTER pun datang bersama dengan saudara MULYADI Als BOCOT setelah sampai kemudian saksi korban langsung menaiki mobil avanza yang di bawa oleh saudara ANTO BOTER.
- Bahwa pemuda – pemuda ramai mengejar mobil yang membawa saudara ANTO CONCANG dengan membawa kayu dan sambil melempari mobil tersebut yang mana di antara orang-orang yang mengejar mobil tersebut ikut diantaranya terdakwa, dan di saat bersamaan Sdr MULYADI mencoba mengamankan pemuda dan Terdakwa yang melakukan pengejaran terhadap mobil Avanza tersebut dan dengan tiba-tiba Sdr MULYADI menjadi sasaran kemarahan terdakwa dan sekelompok pemuda sehingga Sdr MULYADI di pukuli secara bersama-sama dengan menggunakan kayu oleh Terdakwa hingga terjatuh dan di ketahui Terdakwa RIKI NASUTION berada ditempat kejadian bersama dengan saksi RIKARDO bahwa Terdakwa RIKI saksi RIKARDO ikut memukul dengan menggunakan kayu broti sepanjang 50 Cm dan sebatang bambu serta tangan kepada Sdr MULYADI ALs ADI BOCOT dan di ketahui menurut keterangan saksi ARPAN (dilakukan penuntutan terpisah) ikut bersama-sama saksi RIKARDO dan DONI SAPUTRA (dilakukan penuntutan terpisah) memukul dan menginjak injak Sdr MULYADI pada saat sudah tergeletak dijalan, hingga akhirnya perbuatan para Terdakwa menyiksa Sdr MULYADI selesai pada saat para Terdakwa mendengar suara mobil polisi datang dan para Terdakwa langsung kabur meninggalkan lokasi kejadian.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa-Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan saksi;

3. **SAMSURIJAL** di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa RIKI NASUTION Als RIKI Bin SUKARDI NASUTION secara bersama-sama dengan ARPAN SAPUTRA Als ARPAN Bin BUSNER (Alm) bersama-sama dengan saudara DONI SAPUTRA LUBIS Bin SARDIMAN LUBIS dan RIKARDO Als KARDO Bin JONO serta saksi RIKI NASUTION Als RIKI Bin SUKARDI NASUTION telah melakukan tindak pidana penganiayaan kepada saksi yang dilakukan pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di Desa Pawan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa berawal ketika saksi sedang bersama dengan saksi DAMRA dan IJAL pergi berkunjung kerumah saudara UCOK MACANG dengan tujuan akan membahas persoalan Organisasi kepemudaan Pancasila yang mana rencana kegiatan organisasi tersebut akan di dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 di Taman Kota Pasir Pangaraian, selanjutnya setelah beberapa saat para saksi berada di rumah saudara UCOK MACANG berdiskusi, selanjutnya para saksi pergi keluar rumah UCOK MACANG duduk-duduk di pinggir jalan yang mana jalan tersebut merupakan jalan umum yang dapat di lalui oleh orang banyak, sambil merokok.
- Bahwa kemudian sekitar 15 (lima belas menit) para saksi duduk-duduk, dengan tiba-tiba datang para Terdakwa mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor dan langsung memukul saksi dan yang pertama memukul adalah Terdakwa RIKI dan saksi ARIANTO terkena pukulan di bagian hidung sebanyak satu kali, sedangkan Terdakwa DAMENDRA ikut memukul saksi sebanyak satu kali mengenai bagian kening saksi selanjutnya disusul pukulan oleh terdakwa IMRAN sebanyak satu kali tepat mengenai bagian wajah saksi korban.
- Bahwa saksi berusaha menyelamatkan diri masuk kembali kerumah saksi UCOK MACANG, setelah saksi masuk para Terdakwa mencoba ikut masuk dan sambil berteriak dan sambil melempari rumah saudara UCOK MACANG dan berkata **"keluarkan dan bunuh" bunuh** dan sambil berteriak lagi **oi" ketua pemuda keluarkan orang itu jangan di bela lagi**

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 332/Pid.B/2016/PN.Prp





*kan sudah menjadi kesepakatan kita kalau orang luar masuk kita bunuh "* mendengar hal tersebut, saksi berusaha menghubungi rekannya saudara ANTO BOTER untuk minta di jemput selanjutnya saudara ANTO BOTER pun datang bersama dengan saudara MULYADI Als BOCOT setelah sampai kemudian saksi korban langsung menaiki mobil avanza yang di bawa oleh saudara ANTO BOTER.

- Bahwa pemuda – pemuda ramai mengejar mobil yang membawa saudara ANTO CONCANG dengan membawa kayu dan sambil melempari mobil tersebut yang mana di antara orang-orang yang mengejar mobil tersebut ikut diantaranya Terdakwa, dan di saat bersamaan sdr MULYADI mencoba mengamankan pemuda dan Terdakwa yang melakukan pengejaran terhadap mobil Avanza tersebut dan dengan tiba-tiba Sdr MULYADI menjadi sasaran kemarahan Terdakwa dan sekelompok pemuda sehingga Sdr MULYADI di pukuli secara bersama-sama dengan menggunakan kayu oleh Terdakwa hingga terjatuh dan di ketahui Terdakwa RIKI NASUTION berada ditempat kejadian bersama dengan saksi RIKARDO bahwa Terdakwa RIKI saksi RIKARDO ikut memukul dengan menggunakan kayu broti sepanjang 50 Cm dan sebatang bambu serta tangan kepada Sdr MULYADI ALs ADI BOCOT dan di ketahui menurut keterangan saksi ARPAN (dilakukan penuntutan terpisah) ikut bersama-sama saksi RIKARDO dan DONI SAPUTRA (dilakukan penuntutan terpisah) memukul dan menginjak injak Sdr MULYADI pada saat sudah tergeletak di jalan, hingga akhirnya perbuatan para Terdakwa menyiksa Sdr MULYADI selesai pada saat para Terdakwa mendengar suara mobil polisi datang dan para Terdakwa langsung kabur meninggalkan lokasi kejadian.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa-Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan saksi;

**4. DARMADI** di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa RIKI NASUTION Als RIKI Bin SUKARDI NASUTION secara bersama-sama dengan ARPAN SAPUTRA Als ARPAN Bin BUSNER (Alm) bersama-sama dengan saudara DONI SAPUTRA LUBIS Bin SARDIMAN LUBIS dan RIKARDO Als KARDO Bin JONO serta saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIKI NASUTION Als RIKI Bin SUKARDI NASUTION telah melakukan tindak pidana penganiayaan kepada saksi yang dilakukan pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di Desa Pawan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.

- Bahwa berawal ketika saksi sedang bersama dengan saksi DAMRA dan IJAL pergi berkunjung kerumah saudara UCOK MACANG dengan tujuan akan membahas persoalan Organisasi kepemudaan Pancasila yang mana rencana kegiatan organisasi tersebut akan di laksanakan pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 di Taman Kota Pasir Pangaraian, selanjutnya setelah beberapa saat para saksi berada di rumah saudara UCOK MACANG berdiskusi, selanjutnya para saksi pergi keluar rumah UCOK MACANG duduk-duduk di pinggir jalan yang mana jalan tersebut merupakan jalan umum yang dapat di lalui oleh orang banyak, sambil merokok.
- Bahwa kemudian sekitar 15 (lima belas menit) para saksi duduk-duduk, dengan tiba-tiba datang para Terdakwa mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor dan langsung memukul saksi dan yang pertama memukul adalah Terdakwa RIKI dan saksi ARIANTO terkena pukulan di bagian hidung sebanyak satu kali, sedangkan Terdakwa DAMENDRA ikut memukul saksi sebanyak satu kali mengenai bagian kening saksi selanjutnya disusul pukulan oleh terdakwa IMRAN sebanyak satu kali tepat mengenai bagian wajah saksi korban.
- Bahwa saksi berusaha menyelamatkan diri masuk kembali kerumah saksi UCOK MACANG, setelah saksi masuk para Terdakwa mencoba ikut masuk dan sambil berteriak dan sambil melempari rumah saudara UCOK MACANG dan berkata **"keluarkan dan bunuh" bunuh** dan sambil berteriak lagi **oi" ketua pemuda keluarkan orang itu jangan di bela lagi kan sudah menjadi kesepakatan kita kalau orang luar masuk kita bunuh "** mendengar hal tersebut, saksi berusaha menghubungi rekannya saudara ANTO BOTER untuk minta di jemput selanjutnya saudara ANTO BOTER pun datang bersama dengan saudara MULYADI Als BOCOT setelah sampai kemudian saksi korban langsung menaiki mobil avanza yang di bawa oleh saudara ANTO BOTER.
- Bahwa pemuda – pemuda ramai mengejar mobil yang membawa saudara ANTO CONCANG dengan membawa kayu dan sambil melempari mobil tersebut yang mana di antara orang-orang yang mengejar mobil tersebut

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 332/Pid.B/2016/PN.Prp



ikut diantaranya Terdakwa, dan di saat bersamaan sdr MULYADI mencoba mengamankan pemuda dan Terdakwa yang melakukan pengejaran terhadap mobil Avanza tersebut dan dengan tiba-tiba Sdr MULYADI menjadi sasaran kemarahan Terdakwa dan sekelompok pemuda sehingga Sdr MULYADI di pukuli secara bersama-sama dengan menggunakan kayu oleh Terdakwa hingga terjatuh dan di ketahui Terdakwa RIKI NASUTION berada ditempat kejadian bersama dengan saksi RIKARDO bahwa Terdakwa RIKI saksi RIKARDO ikut memukul dengan menggunakan kayu broti sepanjang 50 Cm dan sebatang bambu serta tangan kepada Sdr MULYADI ALs ADI BOCOT dan di ketahui menurut keterangan saksi ARPAN (dilakukan penuntutan terpisah) ikut bersama-sama saksi RIKARDO dan DONI SAPUTRA (dilakukan penuntutan terpisah) memukul dan menginjak injak Sdr MULYADI pada saat sudah tergeletak dijalan, hingga akhirnya perbuatan para Terdakwa menyiksa Sdr MULYADI selesai pada saat para Terdakwa mendengar suara mobil polisi datang dan para Terdakwa langsung kabur meninggalkan lokasi kejadian.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa-Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan saksi;

**5. ANTONI** di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa RIKI NASUTION Als RIKI Bin SUKARDI NASUTION secara bersama-sama dengan ARPAN SAPUTRA Als ARPAN Bin BUSNER (Alm) bersama-sama dengan saudara DONI SAPUTRA LUBIS Bin SARDIMAN LUBIS dan RIKARDO Als KARDO Bin JONO serta saksi RIKI NASUTION Als RIKI Bin SUKARDI NASUTION telah melakukan tindak pidana penganiayaan kepada saksi yang dilakukan pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di Desa Pawan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa berawal ketika saksi sedang bersama dengan saksi DAMRA dan IJAL pergi berkunjung kerumah saudara UCOK MACANG dengan tujuan akan membahas persoalan Organisasi kepemudaan Pancasila yang mana rencana kegiatan organisasi tersebut akan di laksanakan pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 di Taman Kota Pasir Pangaraian, selanjutnya setelah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa saat para saksi berada di rumah saudara UCOK MACANG berdiskusi, selanjutnya para saksi pergi keluar rumah UCOK MACANG duduk-duduk di pinggir jalan yang mana jalan tersebut merupakan jalan umum yang dapat di lalui oleh orang banyak, sambil merokok.

- Bahwa kemudian sekitar 15 (lima belas menit) para saksi duduk-duduk, dengan tiba-tiba datang para Terdakwa mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor dan langsung memukul saksi dan yang pertama memukul adalah Terdakwa RIKI dan saksi ARIANTO terkena pukulan di bagian hidung sebanyak satu kali, sedangkan Terdakwa DAMENDRA ikut memukul saksi sebanyak satu kali mengenai bagian kening saksi selanjutnya disusul pukulan oleh Terdakwa IMRAN sebanyak satu kali tepat mengenai bagian wajah saksi korban.
- Bahwa saksi berusaha menyelamatkan diri masuk kembali kerumah saksi UCOK MACANG, setelah saksi masuk para terdakwa mencoba ikut masuk dan sambil berteriak dan sambil melempari rumah saudara UCOK MACANG dan berkata **"keluarkan dan bunuh" bunuh** dan sambil berteriak lagi **oi" ketua pemuda keluarkan orang itu jangan di bela lagi kan sudah menjadi kesepakatan kita kalau orang luar masuk kita bunuh "** mendengar hal tersebut, saksi berusaha menghubungi rekannya saudara ANTO BOTER untuk minta di jemput selanjutnya saudara ANTO BOTER pun datang bersama dengan saudara MULYADI Als BOCOT setelah sampai kemudian saksi korban langsung menaiki mobil avanza yang di bawa oleh saudara ANTO BOTER.
- Bahwa pemuda – pemuda ramai mengejar mobil yang membawa saudara ANTO CONCANG dengan membawa kayu dan sambil melempari mobil tersebut yang mana di antara orang-orang yang mengejar mobil tersebut ikut diantaranya terdakwa, dan di saat bersamaan Sdr MULYADI mencoba mengamankan pemuda dan Terdakwa yang melakukan pengejaran terhadap mobil Avanza tersebut dan dengan tiba-tiba sdr MULYADI menjadi sasaran kemarahan Terdakwa dan sekelompok pemuda sehingga Sdr MULYADI di pukuli secara bersama-sama dengan menggunakan kayu oleh Terdakwa hingga terjatuh dan di ketahui Terdakwa RIKI NASUTION berada ditempat kejadian bersama dengan saksi RIKARDO bahwa Terdakwa RIKI saksi RIKARDO ikut memukul dengan menggunakan kayu broti sepanjang 50 Cm dan sebatang bambu serta tangan kepada Sdr

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 332/Pid.B/2016/PN.Prp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MULYADI ALs ADI BOCOT dan di ketahui menurut keterangan saksi ARPAN (dilakukan penuntutan terpisah) ikut bersama-sama saksi RIKARDO dan DONI SAPUTRA (dilakukan penuntutan terpisah) memukul dan menginjak injak Sdr MULYADI pada saat sudah tergeletak di jalan, hingga akhirnya perbuatan para Terdakwa menyiksa Sdr MULYADI selesai pada saat para Terdakwa mendengar suara mobil polisi datang dan para terdakwa langsung kabur meninggalkan lokasi kejadian.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa-Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan saksi;

**6. SUPARMAN DAULAY** di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa RIKI NASUTION Als RIKI Bin SUKARDI NASUTION secara bersama-sama dengan ARPAN SAPUTRA Als ARPAN Bin BUSNER (Alm) bersama-sama dengan saudara DONI SAPUTRA LUBIS Bin SARDIMAN LUBIS dan RIKARDO Als KARDI Bin JONO serta saksi RIKI NASUTION Als RIKI Bin SUKARDI NASUTION telah melakukan tindak pidana penganiayaan kepada saksi yang dilakukan pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di Desa Pawan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa berawal ketika saksi sedang bersama dengan saksi DAMRA dan IJAL pergi berkunjung kerumah saudara UCOK MACANG dengan tujuan akan membahas persoalan Organisasi kepemudaan Pancasila yang mana rencana kegiatan organisasi tersebut akan di laksanakan pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 di Taman Kota Pasir Pangaraian, selanjutnya setelah beberapa saat para saksi berada di rumah saudara UCOK MACANG berdiskusi, selanjutnya para saksi pergi keluar rumah UCOK MACANG duduk-duduk di pinggir jalan yang mana jalan tersebut merupakan jalan umum yang dapat di lalui oleh orang banyak, sambil merokok.
- Bahwa kemudian sekitar 15 (lima belas menit) para saksi duduk-duduk, dengan tiba-tiba datang para Terdakwa mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor dan langsung memukul saksi dan yang pertama memukul adalah Terdakwa RIKI dan saksi ARIANTO terkena pukulan di bagian hidung sebanyak satu kali, sedangkan Terdakwa DAMENDRA ikut memukul saksi





sebanyak satu kali mengenai bagian kening saksi selanjutnya disusul pukulan oleh Terdakwa IMRAN sebanyak satu kali tepat mengenai bagian wajah saksi korban.

- Bahwa saksi berusaha menyelamatkan diri masuk kembali kerumah saksi UCOK MACANG, setelah saksi masuk para Terdakwa mencoba ikut masuk dan sambil berteriak dan sambil melempari rumah saudara UCOK MACANG dan berkata **"keluarkan dan bunuh" bunuh** dan sambil berteriak lagi **oi" ketua pemuda keluarkan orang itu jangan di bela lagi kan sudah menjadi kesepakatan kita kalau orang luar masuk kita bunuh "** mendengar hal tersebut, saksi berusaha menghubungi rekannya saudara ANTO BOTER untuk minta di jemput selanjutnya saudara ANTO BOTER pun datang bersama dengan saudara MULYADI Als BOCOT setelah sampai kemudian saksi korban langsung menaiki mobil avanza yang di bawa oleh saudara ANTO BOTER.
- Bahwa saksi pada saat itu sedang pengajian kemudian saksi di mendapat informasi telah terjadi keributan di dekat rumah UCOK MACANG selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kerumah Kepala Desa kemudian saksi langsung mendatangi lokasi kejadian saksi melihat telah banyak masyarakat yang berkumpul di depan rumah ucok macang baik dari depan dan belakang.
- Bahwa rumah UCOK MACANG di lempari atap rumahnya pada saat itu saksi sedang berada di dalam rumah untuk berdiskusi dengan saudara ANTO CONCANG dan UCOK MACANG mengenai bagaimana membantu saudara ANTO CONCANG keluar dari lokasi kejadian.
- Bahwa saudara MULYADI datang dengan menggunakan mobil untuk menyelamatkan ANTO CONCANG setelah saudara ANTO CONCANG di selamatkan saksi melihat saudara MULYADI tinggal di lokasi kejadian.
- Bahwa saksi melihat saudara MULYADI sudah tergeletak di jalan dalam keadaan tidak sadarkan diri.
- Bahwa pemuda – pemuda ramai mengejar mobil yang membawa saudara ANTO CONCANG dengan membawa kayu dan sambil melempari mobil tersebut yang mana di antara orang-orang yang mengejar mobil tersebut ikut diantaranya Terdakwa, dan di saat bersamaan Sdr MULYADI mencoba mengamankan pemuda dan Terdakwa yang melakukan pengejaran terhadap mobil Avanza tersebut dan dengan tiba-tiba Sdr MULYADI



menjadi sasaran kemarahan Terdakwa dan sekelompok pemuda sehingga Sdr MULYADI di pukuli secara bersama-sama dengan menggunakan kayu oleh Terdakwa hingga terjatuh dan di ketahui Terdakwa RIKI NASUTION berada ditempat kejadian bersama dengan saksi RIKARDO bahwa terdakwa RIKI saksi RIKARDO ikut memukul dengan menggunakan kayu broti sepanjang 50 Cm dan sebatang bambu serta tangan kepada Sdr MULYADI ALs ADI BOCOT dan di ketahui menurut keterangan saksi ARPAN (dilakukan penuntutan terpisah) ikut bersama-sama saksi RIKARDO dan DONI SAPUTRA (dilakukan penuntutan terpisah) memukul dan menginjak injak Sdr MULYADI pada saat sudah tergeletak dijalan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa-Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan saksi;

**7. RIKI NASUTION** di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa RIKI NASUTION Als RIKI Bin SUKARDI NASUTION secara bersama-sama dengan Terdakwa ARPAN SAPUTRA Als ARPAN Bin BUSNER (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa DONI SAPUTRA LUBIS Bin SARDIMAN LUBIS dan Terdakwa RIKARDO Als KARDO Bin JONO serta saksi RIKI NASUTION Als RIKI Bin SUKARDI NASUTION telah melakukan tindak pidana penganiayaan kepada saksi yang dilakukan pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di Desa Pawan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa para saksi duduk-duduk di pinggir jalan yang mana jalan tersebut merupakan jalan umum yang dapat di lalui oleh orang banyak, sambil merokok.
- Bahwa kemudian sekitar 15 (lima belas menit) para saksi duduk-duduk, dengan tiba-tiba datang para Terdakwa mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor dan langsung memukul Terdakwa RIKI hanya mendorong saksi ARIANTO, sedangkan Terdakwa DAMENRA tidak ikut memukul selanjutnya disusul pukulan oleh Terdakwa IMRAN sebanyak satu kali tepat mengenai bagian wajah saksi korban.
- Bahwa saksi berusaha menyelamatkan diri masuk kembali kerumah saksi UCOK MACANG, setelah saksi masuk para Terdakwa mencoba ikut masuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sambil berteriak dan sambil melempari rumah saudara UCOK MACANG selanjutnya saudara ANTO BOTER pun datang bersama dengan saudara MULYADI Als BOCOT setelah sampai kemudian saksi korban langsung menaiki mobil avanza yang di bawa oleh saudara ANTO BOTER.

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban MULYADI dengan menggunakan kayu sebanyak satu kali di bagian lengan korban.
- Bahwa Terdakwa yang melakukan pemukulan pertama terhadap saksi korban.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa-Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa **I ARPAN SAPUTRA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saudara RIKI NASUTION Als RIKI Bin SUKARDI NASUTION secara bersama-sama dengan Terdakwa ARPAN SAPUTRA Als ARPAN Bin BUSNER (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa DONI SAPUTRA LUBIS Bin SARDIMAN LUBIS dan Terdakwa RIKARDO Als KARDO Bin JONO telah melakukan tindak pidana penganiayaan kepada saksi yang dilakukan pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di Desa Pawan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa berawal ketika saksi sedang bersama dengan saksi DAMRA dan IJAL pergi berkunjung kerumah saudara UCOK MACANG dengan tujuan akan membahas persoalan Organisasi kepemudaan Pancasila yang mana rencana kegiatan organisasi tersebut akan di laksanakan pada hari selasa tanggal 31 mei 2016 di Taman Kota Pasir Pangaraian, selanjutnya setelah beberapa saat para saksi berada di rumah saudara UCOK MACANG berdiskusi, selanjutnya para saksi pergi keluar rumah UCOK MACANG duduk-duduk di pinggir jalan yang mana jalan tersebut merupakan jalan umum yang dapat di lalui oleh orang banyak, sambil merokok.
- Bahwa kemudian sekitar 15 (lima belas menit) para saksi duduk-duduk, dengan tiba-tiba datang para Terdakwa mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor dan langsung memukul saksi dan yang pertama memukul adalah Terdakwa RIKI dan saksi ARIANTO terkena pukulan di bagian hidung sebanyak satu kali, sedangkan Terdakwa DAMENDRA ikut memukul saksi

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 332/Pid.B/2016/PN.Prp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak satu kali mengenai bagian kening saksi selanjutnya disusul pukulan oleh Terdakwa IMRAN sebanyak satu kali tepat mengenai bagian wajah saksi korban.

- Bahwa saksi berusaha menyelamatkan diri masuk kembali kerumah saksi UCOK MACANG, setelah saksi masuk para Terdakwa mencoba ikut masuk dan sambil berteriak dan sambil melempari rumah saudara UCOK MACANG dan berkata **"keluarkan dan bunuh" bunuh** dan sambil berteriak lagi **oi" ketua pemuda keluarkan orang itu jangan di bela lagi kan sudah menjadi kesepakatan kita kalau orang luar masuk kita bunuh "** mendengar hal tersebut, saksi berusaha menghubungi rekannya saudara ANTO BOTER untuk minta di jemput selanjutnya saudara ANTO BOTER pun datang bersama dengan saudara MULYADI Als BOCOT setelah sampai kemudian saksi korban langsung menaiki mobil avanza yang di bawa oleh saudara ANTO BOTER.
- Bahwa pemuda – pemuda ramai mengejar mobil yang membawa saudara ANTO CONCANG dengan membawa kayu dan sambil melempari mobil tersebut yang mana di antara orang-orang yang mengejar mobil tersebut ikut diantaranya Terdakwa, dan di saat bersamaan Sdr MULYADI mencoba mengamankan pemuda dan Terdakwa yang melakukan pengejaran terhadap mobil Avanza tersebut dan dengan tiba-tiba Sdr MULYADI menjadi sasaran kemarahan terdakwa dan sekelompok pemuda sehingga Sdr MULYADI di pukuli secara bersama-sama dengan menggunakan kayu oleh Terdakwa hingga terjatuh dan di ketahui Terdakwa RIKI NASUTION berada ditempat kejadian bersama dengan saksi RIKARDO bahwa Terdakwa RIKI saksi RIKARDO ikut memukul dengan menggunakan kayu broti sepanjang 50 Cm dan sebatang bambu serta tangan kepada Sdr MULYADI ALs ADI BOCOT dan di ketahui menurut keterangan saksi ARPAN (dilakukan penuntutan terpisah) ikut bersama-sama saksi RIKARDO dan DONI SAPUTRA (dilakukan penuntutan terpisah) memukul dan menginjak injak Sdr MULYADI pada saat sudah tergeletak di jalan, hingga akhirnya perbuatan para Terdakwa menyiksa Sdr MULYADI selesai pada saat para Terdakwa mendengar suara mobil polisi datang dan para Terdakwa langsung kabur meninggalkan lokasi kejadian.

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah diberikan kesempatan kemudian menyatakan tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 332/Pid.B/2016/PN.Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa II **RIKARDO Als KARDO Bin JONO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saudara RIKI NASUTION Als RIKI Bin SUKARDI NASUTION secara bersama-sama dengan Terdakwa ARPAN SAPUTRA Als ARPAN Bin BUSNER (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa DONI SAPUTRA LUBIS Bin SARDIMAN LUBIS dan terdakwa RIKARDO Als KARDO Bin JONO telah melakukan tindak pidana penganiayaan kepada saksi yang dilakukan pada hari senin tanggal 30 Mei 2016 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di Desa Pawan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa berawal ketika saksi sedang bersama dengan saksi DAMRA dan IJAL pergi berkunjung kerumah saudara UCOK MACANG dengan tujuan akan membahas persoalan Organisasi kepemudaan Pancasila yang mana rencana kegiatan organisasi tersebut akan di laksanakan pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 di Taman Kota Pasir Pangaraian, selanjutnya setelah beberapa saat para saksi berada di rumah saudara UCOK MACANG berdiskusi, selanjutnya para saksi pergi keluar rumah UCOK MACANG duduk-duduk di pinggir jalan yang mana jalan tersebut merupakan jalan umum yang dapat di lalui oleh orang banyak, sambil merokok.
- Bahwa kemudian sekitar 15 (lima belas menit) para saksi duduk-duduk, dengan tiba-tiba datang para Terdakwa mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor dan langsung memukul saksi dan yang pertama memukul adalah Terdakwa RIKI dan saksi ARIANTO terkena pukulan di bagian hidung sebanyak satu kali, sedangkan Terdakwa DAMENDRA ikut memukul saksi sebanyak satu kali mengenai bagian kening saksi selanjutnya disusul pukulan oleh Terdakwa IMRAN sebanyak satu kali tepat mengenai bagian wajah saksi korban.
- Bahwa saksi berusaha menyelamatkan diri masuk kembali kerumah saksi UCOK MACANG, setelah saksi masuk para Terdakwa mencoba ikut masuk dan sambil berteriak dan sambil melempari rumah saudara UCOK MACANG dan berkata **"keluarkan dan bunuh" bunuh** dan sambil berteriak lagi **oi" ketua pemuda keluarkan orang itu jangan di bela lagi kan sudah menjadi kesepakatan kita kalau orang luar masuk kita bunuh "** mendengar hal tersebut, saksi berusaha menghubungi rekannya saudara ANTO BOTER untuk minta di jemput selanjutnya saudara ANTO BOTER pun datang bersama

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 332/Pid.B/2016/PN.Prp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saudara MULYADI Als BOCOT setelah sampai kemudian saksi korban langsung menaiki mobil avanza yang di bawa oleh saudara ANTO BOTER.

- Bahwa pemuda – pemuda ramai mengejar mobil yang membawa saudara ANTO CONCANG dengan membawa kayu dan sambil melempari mobil tersebut yang mana di antara orang-orang yang mengejar mobil tersebut ikut diantaranya Terdakwa, dan di saat bersamaan Sdr MULYADI mencoba mengamankan pemuda dan Terdakwa yang melakukan pengejaran terhadap mobil Avanza tersebut dan dengan tiba-tiba Sdr MULYADI menjadi sasaran kemarahan Terdakwa dan sekelompok pemuda sehingga Sdr MULYADI di pukuli secara bersama-sama dengan menggunakan kayu oleh Terdakwa hingga terjatuh dan di ketahui Terdakwa RIKI NASUTION berada ditempat kejadian bersama dengan saksi RIKARDO bahwa Terdakwa RIKI saksi RIKARDO ikut memukul dengan menggunakan kayu broti sepanjang 50 Cm dan sebatang bambu serta tangan kepada Sdr MULYADI ALs ADI BOCOT dan di ketahui menurut keterangan saksi ARPAN (dilakukan penuntutan terpisah) ikut bersama-sama saksi RIKARDO dan DONI SAPUTRA (dilakukan penuntutan terpisah) memukul dan menginjak injak Sdr MULYADI pada saat sudah tergeletak di jalan, hingga akhirnya perbuatan para Terdakwa menyiksa Sdr MULYADI selesai pada saat para Terdakwa mendengar suara mobil polisi datang dan para Terdakwa langsung kabur meninggalkan lokasi kejadian.

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah diberikan kesempatan kemudian menyatakan tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa III **DONI SAPUTRA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saudara RIKI NASUTION Als RIKI Bin SUKARDI NASUTION secara bersama-sama dengan Terdakwa ARPAN SAPUTRA Als ARPAN Bin BUSNER (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa DONI SAPUTRA LUBIS Bin SARDIMAN LUBIS dan Terdakwa RIKARDO Als KARDO Bin JONO telah melakukan tindak pidana penganiayaan kepada saksi yang dilakukan pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di Desa Pawan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa berawal ketika saksi sedang bersama dengan saksi DAMRA dan IJAL pergi berkunjung kerumah saudara UCOK MACANG dengan tujuan akan

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 332/Pid.B/2016/PN.Prp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membahas persoalan Organisasi kepemudaan Pancasila yang mana rencana kegiatan organisasi tersebut akan di laksanakan pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 di Taman Kota Pasir Pangaraian, selanjutnya setelah beberapa saat para saksi berada di rumah saudara UCOK MACANG berdiskusi, selanjutnya para saksi pergi keluar rumah UCOK MACANG duduk-duduk di pinggir jalan yang mana jalan tersebut merupakan jalan umum yang dapat di lalui oleh orang banyak, sambil merokok.

- Bahwa kemudian sekitar 15 (lima belas menit) para saksi duduk-duduk, dengan tiba-tiba datang para Terdakwa mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor dan langsung memukul saksi dan yang pertama memukul adalah Terdakwa RIKI dan saksi ARIANTO terkena pukulan di bagian hidung sebanyak satu kali, sedangkan Terdakwa DAMENDRA ikut memukul saksi sebanyak satu kali mengenai bagian kening saksi selanjutnya disusul pukulan oleh Terdakwa IMRAN sebanyak satu kali tepat mengenai bagian wajah saksi korban.
- Bahwa saksi berusaha menyelamatkan diri masuk kembali kerumah saksi UCOK MACANG, setelah saksi masuk para Terdakwa mencoba ikut masuk dan sambil berteriak dan sambil melempari rumah saudara UCOK MACANG dan berkata **"keluarkan dan bunuh" bunuh** dan sambil berteriak lagi **oi" ketua pemuda keluarkan orang itu jangan di bela lagi kan sudah menjadi kesepakatan kita kalau orang luar masuk kita bunuh "** mendengar hal tersebut, saksi berusaha menghubungi rekannya saudara ANTO BOTER untuk minta di jemput selanjutnya saudara ANTO BOTER pun datang bersama dengan saudara MULYADI Als BOCOT setelah sampai kemudian saksi korban langsung menaiki mobil avanza yang di bawa oleh saudara ANTO BOTER.
- Bahwa pemuda – pemuda ramai mengejar mobil yang membawa saudara ANTO CONCANG dengan membawa kayu dan sambil melempari mobil tersebut yang mana di antara orang-orang yang mengejar mobil tersebut ikut diantaranya Terdakwa, dan di saat bersamaan Sdr MULYADI mencoba mengamankan pemuda dan Terdakwa yang melakukan pengejaran terhadap mobil Avanza tersebut dan dengan tiba-tiba Sdr MULYADI menjadi sasaran kemarahan Terdakwa dan sekelompok pemuda sehingga Sdr MULYADI di pukuli secara bersama-sama dengan menggunakan kayu oleh Terdakwa hingga terjatuh dan di ketahui Terdakwa RIKI NASUTION berada ditempat kejadian bersama dengan saksi RIKARDO bahwa Terdakwa RIKI saksi

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 332/Pid.B/2016/PN.Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIKARDO ikut memukul dengan menggunakan kayu broti sepanjang 50 Cm dan sebatang bambu serta tangan kepada Sdr Mulyadi Als ADI BOCOT dan di ketahui menurut keterangan saksi ARPAN (dilakukan penuntutan terpisah) ikut bersama-sama saksi RIKARDO dan DONI SAPUTRA (dilakukan penuntutan terpisah) memukul dan menginjak injak Sdr Mulyadi pada saat sudah tergeletak di jalan, hingga akhirnya perbuatan para Terdakwa menyiksa Sdr Mulyadi selesai pada saat para Terdakwa mendengar suara mobil polisi datang dan para Terdakwa langsung kabur meninggalkan lokasi kejadian.

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah diberikan kesempatan kemudian menyatakan tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 ( satu) Helai celana Panjang warna hijau lumut milik korban Mulyadi
- 1 (satu) helai baju kaos warna cream milik korban mulyadi
- 1 (satu) buah ikat pinggang milik korban Mulyadi.
- 1 (satu) helai celana dalam milik korban.
- 1 (satu) buah sandal warna Orange milik korban Mulyadi.
- 1 (satu) Unit Hp Mito warna Hitam milik korban Mulyadi.
- 2 (Dua) buah patahan papan patahan papan sebaran dengan panjang lebih kurang 60 cm.
- 1 (satu) buah potongan bamboo yang berukuran lebih kurang 60 cm
- 1 (satu) buah potongan kayu broti yang berukuran lebih kurang 1 (satu) meter.

Menimbang, bahwa atas penunjukan barang bukti tersebut saksi-saksi dan Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum maka sudah sepatutnya terhadap barang-barang bukti ini dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa RIKI NASUTION Als RIKI Bin SUKARDI NASUTION pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2016 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di Dusun pawan Desa Rambah tengah hulu Kec.Rambah

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 332/Pid.B/2016/PN.Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rokan Hulu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian. "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan mati".

- Bahwa berawal ketika saksi ARIANTO Als ANTO CONCANG Bin JABAL.S sedang bersama dengan saksi DAMRA dan IJAL pergi berkunjung ke rumah saudara UCOK MACANG dengan tujuan akan membahas persoalan Organisasi kepemudaan Pancasila yang mana rencana kegiatan organisasi tersebut akan di laksanakan pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 di Taman Kota Pasir Pangaraian.
- Bahwa benar selanjutnya setelah beberapa saat para saksi berada di rumah saudara UCOK MACANG berdiskusi, selanjutnya para saksi pergi keluar rumah UCOK MACANG duduk-duduk di pinggir jalan, yang mana jalan tersebut merupakan jalan umum yang dapat di lalui oleh orang banyak, sambil merokok.
- Bahwa benar kemudian sekitar 15 (lima belas menit) para saksi duduk-duduk, dengan tiba-tiba datang beberapa orang pemuda mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor berhenti di hadapan saksi ARIANTO dan langsung memukul saksi ARIANTO dikarenakan mendapat perlakuan seperti itu datang Sdr HENDRI langsung mencoba memisah dan menyelamatkan saksi ARIANTO masuk kedalam rumah Sdr UCOK MACANG.
- Bahwa benar selanjutnya saksi berusaha menghubungi teman saksi dari pasir untuk menjemput saksi di rumah Sdr UCOK MACANG, kemudian saksi juga menghubungi keluarga saksi yakni Sdr INUR selanjutnya setelah menghubungi teman serta keluarganya saksi di amankan beberapa saat di rumah Sdr UCOK MACANG hingga akhirnya datang Sdr MULYADI Als ADI BOCOT bersama dengan sdr ANTONI dengan menggunakan mobil Avanza dan segera Sdr MULYADI menyelamatkan saksi ARIANTO Als ANTO CONCANG, SYAMSUL RIZAL, DAMRAH untuk masuk ke mobil.
- Bahwa benar kemudian setelah saksi ARIANTO bersama dengan saksi SYAMSUL RIZAL dan DAMRAH pergi dari lokasi kejadian, sementara Sdr MULYADI masih berada di lokasi untuk menenangkan keadaan namun pada saat mobil yang membawa saksi ARIANTO dan SYAMSUL RIZAL, serta DAMRAH berjalan pemuda-pemuda ramai mengejar mobil tersebut dengan membawa kayu dan sambil melempari mobil tersebut.

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 332/Pid.B/2016/PN.Prp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar di antara orang-orang yang mengejar mobil tersebut ikut di antaranya Terdakwa RIKI, dan di saat bersamaan Sdr MULYADI mencoba mengamankan pemuda dan Terdakwa yang melakukan pengejaran terhadap mobil Avanza tersebut dan dengan tiba-tiba Sdr MULYADI menjadi sasaran kemarahan Terdakwa dan sekelompok pemuda sehingga Sdr MULYADI di pukuli secara bersama-sama dengan menggunakan kayu oleh Terdakwa hingga terjatuh dan di ketahui Terdakwa RIKI NASUTION berada di tempat kejadian bersama dengan saksi RIKARDO bahwa Terdakwa RIKI saksi RIKARDO ikut memukul dengan menggunakan kayu broti sepanjang 50 Cm dan sebatang bambu serta tangan kepada sdr MULYADI ALs ADI BOCOT dan di ketahui menurut keterangan saksi ARPAN (dilakukan penuntutan terpisah) ikut bersama-sama saksi RIKARDO dan DONI SAPUTRA (dilakukan penuntutan terpisah) memukul dan menginjak-injak Sdr MULYADI pada saat sudah tergeletak dijalan, hingga akhirnya perbuatan para Terdakwa menyiksa Sdr MULYADI selesai pada saat para Terdakwa mendengar suara mobil polisi datang dan para Terdakwa langsung kabur meninggalkan lokasi kejadian.
- Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa mengakibatkan Sdr MULYADI Als ADI BOCOT meninggal dunia, sebagaimana yang tertuang dalam : VISUM ET REPERTUM dari RUMAH SAKIT BHAYANGKARA PEKANBARU atas nama MULYADI nomor :VER/10/V/2016/RSB Tanggal 06 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Dr.dr. DEDI AFANDI,DFM,Sp.F dengan kesimpulan sebagai berikut :

*" Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang berusia sekira empat puluh sampai dengan empat puluh lima tahun, pada pemeriksaan di temukan luka terbuka pada dahi kanan, memar pada kelopak mata kanan, luka lecet tekan pada punggung dan lengan, resapan darah pada leher, dada kiri, dahi kanan, pelipis kanan, kepala belakang, leher bagian belakang, permukaan bawah otak besar dan otak kecil, patah tulang iga kiri dan tulang atap mata kanan, akibat kekerasan benda tumpul, sebab mati mayat ini adalah akibat kekerasan benda tumpul pada daerah leher dan kepala yang menimbulkan pendarahan pada kepala dan menekan pusat penafasan. ";*

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 332/Pid.B/2016/PN.Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara persidangan cukup kiranya dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan dalam persidangan ini atas surat dakwaan Penuntut Umum yang bersifat ALTERNATIF yakni :

Kesatu : melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti fakta-fakta hukum diatas, dan meneliti tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa dakwaan yang paling tepat diterapkan kepada Para Terdakwa adalah dakwaan KESATU yakni melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Secara Terang-terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Lain;
3. Yang Mengakibatkan Mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.I. Unsur Barang siapa**

Menimbang bahwa unsur barang siapa adalah subyek hukum yang melakukan tindak pidana, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dengan didukung keterangan Para Terdakwa, menunjukkan bahwa Terdakwa I ARPAN SAPUTRA Als ARPAN Bin BUSNER bersama-sama dengan Terdakwa II DONI SAPUTRA LUBIS Bin SARDIMAN LUBIS serta Terdakwa III RIKARDO Als KARDO Bin JONO dan saudara RIKI NASUTION (Penuntutan terpisah) adalah pelaku tindak pidana yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, selama pemeriksaan dipersidangan Para Terdakwa adalah subjek



hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapus pidana, sehingga Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya dan dipersidangan Para Terdakwa membenarkan atas identitasnya di dalam surat dakwaan oleh karenanya bukan merupakan error in persona;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

### **Ad.III. Unsur Secara Terang-terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Lain**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi-sembunyi atau dapat diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama atau bersama-sama adalah dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa Terdakwa I ARPAN SAPUTRA Als ARPAN Bin BUSNER bersama-sama dengan Terdakwa II DONI SAPUTRA LUBIS Bin SARDIMAN LUBIS serta Terdakwa III RIKARDO Als KARDO Bin JONO dan saudara RIKI NASUTION (Penuntutan terpisah) melakukan kekerasan terhadap saksi MULYADI Als ADI BOCOT yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa I ARPAN SAPUTRA Als ARPAN Bin BUSNER bersama-sama dengan Terdakwa II DONI SAPUTRA LUBIS Bin SARDIMAN LUBIS serta Terdakwa III RIKARDO Als KARDO Bin JONO dan saudara RIKI NASUTION (Penuntutan terpisah) dan korban MULYADI Als ADI BOCOT terkena pukulan di bagian kepala badan lengan dan perut, di pinggir jalan dekat jembatan, yang mana jalan tersebut merupakan jalan umum yang dapat dilalui oleh orang banyak, dan secara langsung dapat dilihat atau disaksikan oleh khayalak umum.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

### **Ad.III. Unsur Yang Mengakibatkan Mati**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa VISUM ET REPERTUM dari RUMAH SAKIT BHAYANGKARA PEKANBARU atas nama MULYADI nomor :VER /10/V/2016/RSB Tanggal 06 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Dr.dr. DEDI AFANDI,DFM,Sp.F dengan kesimpulan sebagai berikut : *"Telah*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang berusia sekira empat puluh sampai dengan empat puluh lima tahun, pada pemeriksaan di temukan luka terbuka pada dahi kanan, memar pada kelopak mata kanan, luka lecet tekan pada punggung dan lengan, resapan darah pada leher, dada kiri, dahi kanan, pelipis kanan, kepala belakang, leher bagian belakang, permukaan bawah otak besar dan otak kecil, patah tulang iga kiri dan tulang atap mata kanan, akibat kekerasan benda tumpul, sebab mati mayat ini adalah akibat kekerasan benda tumpul pada daerah leher dan kepala yang menimbulkan pendarahan pada kepala dan menekan pusat penafasan'*

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, korban MULYADI Als ADI BOCOT meninggal dunia.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur di dalam dakwaan telah terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 332/Pid.B/2016/PN.Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini tidak terungkap hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan dan atau pemidanaan terhadap diri Para Terdakwa, baik itu alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka kami menuntut agar Para Terdakwa dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Belum ada perdamaian antara Para Terdakwa dan korban;
- Akibat perbuatan Para Terdakwa korban MULYADI Als ADI BOCOT meninggal dunia.
- Akibat perbuatan Para Terdakwa 3 (tiga) orang anak korban menjadi anak yatim.
- Akibat perbuatan Para Terdakwa istri korban menjadi seorang janda dan harus menjadi tulang punggung keluarga untuk menghidupi 3 (tiga) orang anaknya yang masih kecil-kecil

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **I ARPAN SAPUTRA Als ARPAN Bin BUSNER (Alm)**,  
Terdakwa **II DONI SAPUTRA LUBIS Bin SARDIMAN LUBIS** dan Terdakwa **III RIKARDO Als KARDO Bin JONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 332/Pid.B/2016/PN.Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana “**Secara bersama-sama dan terang-terangan melakukan kekerasan menyebabkan orang mati**”;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 ( satu) Helai celana Panjang warna hijau lumut milik korban Mulyadi
- 1 (satu) helai baju kaos warna cream milik korban mulyadi
- 1 (satu) buah ikat pinggang milik korban Mulyadi.
- 1 (satu) helai celana dalam milik korban.
- 1 (satu) buah sandal warna Orange milik korban Mulyadi.
- 1 (satu) Unit Hp Mito warna Hitam milik korban Mulyadi.

**Dikembalikan kepada Keluarga korban Mulyadi Als Adi Bocot;**

- 2 (Dua) buah patahan papan sebaran dengan panjang lebih kurang 60 cm.
- 1 (satu) buah potongan bambu yang berukuran lebih kurang 60 cm
- 1 (satu) buah potongan kayu broti yang berukuran lebih kurang 1 (satu) meter.

**Dimusnahkan;**

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari **Senin** tanggal **5 DESEMBER 2016**, oleh kami **IRPAN HASAN LUBIS, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H., M.B.A., M.H** dan **BUDI SETYAWAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal **6 Desember 2016** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BENITIUS SILANGIT, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh **M. JUANDA SITORUS, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan Para Terdakwa serta Penasehat Hukum Para Terdakwa.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 332/Pid.B/2016/PN.Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**HAKIM - HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

**1. ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H., M.B.A., M.H.**

**IRPAN HASAN LUBIS, S.H.**

**2. BUDI SETYAWAN, S.H.**

**PANITERA PENGANTI**

**BENITIUS SILANGIT, S.H.**